



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Alamat : Jalan Beringin No. 42 Sengkang 90911, email : bawaslukabwajo@gmail.com

PUTUSAN

Nomor : 001/LP/PL/ADM/KAB.WAJO/27.20/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

Nama : **Muhammad Albar Arianto**

No. KTP : 7371112104770006

Alamat/Tempat Tinggal : Parangsilibo, Kel/Desa Buluttana, Kec
Tinggimoncong, Kab. Gowa

Tempat/Tanggal Lahir : Majene, 21 April 1977

Pekerjaan : Wiraswasta

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo -----

dengan laporan bertanggal 29 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register; 001/LP/PL/ADM/KAB.WAJO/27.20/V/2019

Telah membaca Laporan Pelapor;-----

Mendengar Keterangan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-saksi; dan-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor.-----

- b) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut :-----

1. Uraian Laporan Pelapor

Laporan yang disampaikan Pelapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan yang berkaitan dengan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) atas nama Muh.Arifuddin Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari partai Hanura, Daerah Pemilihan V Sajoanging-Penrang-Takkalalla-Bola yang terpidana sesuai dengan putusan Kasasi Nomor 303/Pid.Sus/2018 Pengadilan menetapkan Arifuddin/terpidana menjalani pidana penjara selama 4 (empat) bulan, peristiwa tersebut diketahui Pelapor

pada tanggal 23 Mei 2019 dan dilaporkan di kantor Bawaslu Kabupaten Wajo pada tanggal 28 Mei 2019;-----

Berdasarkan uraian diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Bawaslu Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

1. Meminta kepada Bawaslu Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Wajo agar mencoret Arifuddin Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo daerah pemilihan V (Sajoanging-Penrang-Takkalalla-Bola);-----
2. Meminta kepada Bawaslu Kabupaten Wajo agar memberi teguran kepada KPU Kabupaten Wajo agar lebih selektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;-----

Demikianlah Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan harapan Bawaslu Kabupaten Wajo dapat segera memeriksa, dan memutus secara adil.

2. Bukti-bukti Pelapor

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P-1	Kutipan salinan putusan Kasasi nomor 185/Pid.Sus/2017/PN Skg
P-2	Kutipan pemberitahuan putusan Kasasi nomor 3034 K/Pid.Sus/2018

3. Keterangan Saksi yang diajukan Pelapor

Pelapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Amiruddin dan Baso Sumange Lifu, dengan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

1. Amiruddin memberi keterangan sebagai berikut;-----
 - Bahwa saya mengetahui Arifuddin sebagai calon anggota legislatif dari dapil V (Takkalalla-Penrang-Bola-Sajoanging);-----
 - Bahwa saya mengetahui tentang kasus Arifuddin sejak tahun 2017 yang menjual pupuk bersubsidi kepada petani tambak;-----
 - Bahwa pada saat pencalegkan saya tidak mengetahui apakah Arifuddin sudah divonis atau belum oleh Pengadilan;-----
 - Bahwa saya tidak pernah melihat putusan pengadilan yang menyatakan Arifuddin bersalah dan hanya mengetahui Arifuddin dipenjara dari masyarakat kampung karena menjual pupuk dan diputus oleh Majelis Hakim selama 4 (empat) bulan;-
 - Bahwa saya mengetahui Arifuddin terpidana setelah hari pencoblosan yaitu pada tanggal 19 April 2019;--

- Bahwa saya tidak mengerti yang dimaksud Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon tetap (DCT);-----
- 2. Baso Sumange Lifu memberi keterangan sebagai berikut;-----
- Bahwa saya mengetahui Arifuddin sebagai calon anggota legislatif dari dapil V (Takkalalla-Penrang-Bola-Sajoanging);-----
- Bahwa saya mengetahui jika Arifuddin bermasalah karena menjual pupuk bersubsidi dari mulut ke mulut;-----
- Bahwa saya tidak pernah melihat putusan pengadilan yang menyatakan jika Arifuddin bersalah;-----
- Bahwa saya mengetahui dari mulut ke mulut jika Arifuddin ditahan setelah tanggal 17 April 2019 yaitu setelah hari pencoblosan;-----
- Bahwa saya tidak mengetahui yang dimaksud Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon tetap (DCT);-----

4. Keterangan Pelapor

- Bahwa Pelapor mengajukan permohonan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Wajo atas lolosnya salah satu Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Legislatif (Caleg) Daerah Pemilihan (Dapil) V Kecamatan Sajoanging, Penrang-Takalalla-Bola di Tingkat Kabupaten Wajo oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;-----
- Bahwa pada Tanggal 22 April 2017, Tipidter satuan Reskrim Polres Kabupaten Wajo berhasil mengamankan 2 (dua) orang oknum pelaku penyelewengan pupuk subsidi dari Dermaga Tosewo, Desa Botto, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, yaitu Arifuddin (55 tahun) bersama Ambo Sakka (40 tahun);-----
- Bahwa hakim memutuskan dengan amar putusan Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN Skg Tahun 2017 ARIFUDDIN BIN H. MUH. SAID, yang memutuskan bahwa : -----
- 1. Menyatakan Terdakwa Arifuddin Bin H. Muh. Said tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memperjual belikan pupuk bersubsidi” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arifuddin Bin H. Muh. Said tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----

- Bahwa berdasarkan putusan tersebut, maka Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wajo melakukan Banding ke Pengadilan Tinggi Makassar dengan nomor 285/PID/2018/PT.MKS tanggal 7 Juni 2018;-----
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wajo ditolak melalui putusan Kasasi 3034 K/Pid.sus/2018. Dimana Pengadilan menetapkan Arifuddin/ terdakwa menjalani pidana penjara selama 4 (empat) bulan lamanya;-----
- Bahwa tujuan Putusan Kasasi tersebut untuk menolak permohonan kasasi dari pemohon Kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo, untuk memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Makassar dengan nomor 285/PID/2018/PT.MKS Tanggal 7 Juni 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN Skg Tanggal 19 Desember 2017, yang tertanggal putusan pemberitahuan kasasi pada 25 Maret 2019;-----
- Bahwa atas peristiwa tersebut, pada 22 April 2019, Arifuddin resmi mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Wajo;-----
- Bahwa Pelapor melampirkan bukti pendukung berupa kutipan putusan Pengadilan Negeri Wajo 185/Pid.Sus/2017/PN Skg dan kutipan pemberitahuan Putusan Kasasi 3034 K/Pid.sus/2018 terlampir;-----
- Bahwa pokok tuntutan Pelapor adalah Pasal 280, Pasal 284 dan 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Surat Edaran KPU Nomor 31 Tahun 2019 memohon untuk;-----
 1. Meminta kepada Ketua Majelis hakim Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Wajo untuk memberikan rekomendasi kepada KPU untuk mengambil tindakan berupa melakukan pembatalan nama Arifuddin sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Wajo, Dapil V Kecamatan (Sajoanging-Penrang-Takkala-Bola), sebagai calon terpilih;-----
 2. Meminta kepada Bawaslu agar memberi teguran kepada KPU Kabupaten Wajo agar lebih selektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;-----

5. Uraian tanggapan/jawaban Terlapor

Atas Pokok Laporan Pelapor;-----

1. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat 1 g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota bahwa Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan

salah satunya tidak pernah sebagai terpidana berdasar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 363/SK/HK/2018/PN.Skg, Tanggal, 06 Juli 2018 yang menerangkan bahwa Nama : MUH. ARIFUDDIN, Tempat/Tanggal Lahir : Tosewo, 31 Desember 1966, Umur : 52 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Tosewo Desa Botto Kec. Takkalalla Kab. Wajo berdasar penelitian dan data register 2013 sampai dengan dibuatnya Surat ini (tanggal, 06 Juli 2018), nama tersebut diatas pada saat ini Tidak pernah menjalani Pidana Penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) a.n MUH. ARIFUDDIN Nomor : SKCK/YANMAS/3814/VII/2018/SAT.INTELKAM, Tanggal 06 Juli 2018;-----

2. Bahwa ketentuan Surat KPU Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019, Tanggal, 09 Januari 2019 Perihal Calon Tidak Lagi memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang mengatur mengenai calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dinyatakan lagi memenuhi syarat calon karena terbukti melakukan tindak pidana lainnya yang telah berkekuatan hukum tetap, ketentuan ini dikecualikan bagi calon Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT), sedangkan Putusan Mahkamah Agung menjatuhkan Pidana Penjara kepada MUH.ARIFUDDIN selama 4 (empat) bulan dan yang bersangkutan menjalani pidananya setelah hari Pemungutan Suara Pemilu 2019 yaitu tanggal 17 April 2019 di Rumah Tahanan Negara Kelas

II B Sengkang, terhitung mulai tanggal 25 April s.d 23 Agustus 2019, sehingga ketentuan Surat KPU Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tidak dapat diterapkan kepada Muh. Arifuddin untuk dicoret dalam DCT;-----

3. Bahwa berdasarkan Tahapan, Program dan Jadwal Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota yaitu pada tanggal, 20 April s.d 7 Mei 2019, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Wajo Tahun 2019 dalam Rapat Pleno Terbuka dengan Berita Acara Nomor: 638/PL.01.7-Kpt/02/7313/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Wajo Pemilihan Umum tahun 2019 dan menetapkan dengan Keputusan Nomor: 642/PL.01.7-Kpt/02/7313/KPU-Kab/V/2019 tanggal, 2 Mei 2019;-----
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019, Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan ketentuan ini diperjelas dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 867/PL.01.8-SD/06/KPU/V/2019, Tanggal, 24 Mei 2019 Perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih tanpa Perselisihan Hasil Pemilu yang pada intinya Mahkamah Konstitusi akan mencatat permohonan pemohon dan Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) dalam perselisihan Hasil Pemilu DPRD Kab/Kota pada tanggal 1 Juli 2019, setelah itu Mahkamah Konstitusi akan menyampaikan kepada KPU Provinsi, KPU Kab/Kota mengenai daftar daerah yang terdapat PHPU dan yang

tidak terdapat PHPU agar melakukan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih paling lambat 3 (tiga) hari setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan PHPU dalam BRPK. Sehingga sampai saat ini Komisi Pemlihan Umum Kabupaten Wajo belum menetapkan calon terpilih dan menunggu Surat Pemberitahuan dari KPU RI atas adanya surat pemberitahuan BRPK dari Mahkamah Konstitusi RI;----

6. Bukti-bukti Terlapor

KODE BUKT I	NAMA BUKTI
T-1	Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
T-2	Surat pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
T-3	Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sengkang Nomor: 363/SK/HK/2018/PN.Skg
T-4	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Wajo Nomor: SKCK/Yanmas/3814/VII/2018/SAT.INTELKA M
T-5	Foto kopi KTP Muh.Arifuddin
T-6	Foto kopi Kartu Tanda Anggota Muh.Arifuddin
T-7	Surat KPU Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019, tanggal 9 Januari 2019 perihal calon tidak memenuhi syarat pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)
T-8	Lembaran ringkasan putusan Kasasi Muh.Arifuddin yang telah disampaikan pak Marsose kepada Ketua KPU Kabupaten Wajo pada tanggal 4 Mei 2019
T-9	Surat permintaan penjelasan dan salinan putusan Mahkamah Agung a.n Arifuddin Bin H.Muh.Said nomor: 657/PP.02.1-SD/02/7313/K2-Kab/V/2019 dan disertakan dengan surat balasan dari Kejaksaan Negeri Wajo nomor: B-759/R.4.19/Es/05/2019
T-10	Surat permintaan keterangan eksekusi terdakwa a.n Arifuddin bin.H.Muh.Said nomor: 658/PP.02.1-SD/02/7313/K2-Kab/V/2019 dan disertakan dengan surat balasan dari Kejaksaan Negeri Wajo nomor: B-759/R.4.19/Es/05/2019
T-11	Surat permintaan keterangan terkait keberadaan terpidana a.n Arifuddin bin.H.Muh.Said nomor: 664/PP.02.1-

	SD/02/7313/K2-Kab/V/2019 dan disertakan surat balasan dari Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Sengkang nomor: E23.PAS17.PK.01.01.02-128, tanggal 8 Mei 2019
T-12	Peraturan KPU nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019
T-13	Berita Acara Nomor: 638/PL.01.7-BA/02/7313/KPU-Kab/V/2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Wajo Pemilihan Umum tahun 2019
T-14	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo nomor: 642/PL.01.7-Kpt/02/7313/KPU-Kab/V/2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Wajo tahun 2019
T-15	Surat Komisi Pemilihan Umum nomor: 867/PL.01.08-SD/06/KPU/V/2019, tanggal 24 Mei 2019 Perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih tanpa PHPU

7. Keterangan Terlapor

- Bahwa benar saudara Arifuddin mendapatkan pemanggilan kedua pada tanggal 11 April 2019 dan pemanggilan ketiga 25 April merupakan pemanggilan ketiga dimana pemanggilan ketiganya ini setelah hari H dan selanjutnya Terdakwa (Arifuddin) telah dieksekusi dan telah dimasukkan ke rutan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan P48 nomor sekian-sekian;-----
- Bahwa kami melihat lagi ke Kepala Rutan mengenai keberadaan Arifuddin di rutan menyatakan bahwa benar Arifuddin atas dasar putusan Mahkamah Agung nomor 3034 yang pada pokoknya memutuskan terdakwa dengan dipidana penjara 4 (empat) bulan dan yang bersangkutan telah berada di Rutan Sengkang pada tanggal 25 April 2019 dan akan selesai menjalani pidana bebasnya pada tanggal 23 Agustus 2019. Jadi yang dimaksud itu, mulai dari tanggal 25 April 2019 sampai 23 Agustus 2019;-----
- Bahwa kami rapat rekapitulasi, penetapan rekap disini tanggal 20 sampai 7 Mei, yang kami lakukan KPU itu tanggal 2 Mei kami rapat rekapitulasi penetapan rekap, bukan penetapan calon terpilih. Jadi kita penetapan perolehan suara, bukan penetapan calon;-----
- Bahwa berita acara itu kemudian ditindaklanjuti dengan SK. Berita acara itu ditetapkan dengan SK

nomor 4645 tanggal 2 Mei pula. Mengenai ketentuan penetapan calon terpilih yang pada intinya itu sesuai dengan ketentuan peraturan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan kedua atas peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 5 tahun 2018 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penyelenggaraan perkara perselisihan, hasil pemilihan umum menyebutkan bahwa pencatatan permohonan pemohon atas BRPK dalam perselisihan hasil pemilu dilakukan pada tanggal 1 Juli 2019. Ayatnya ini penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/kota bagi daerah yang tidak terdapat PHPU dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah Mahkamah Konsitusi mencantumkan permohonan PHPU dalam buku register perkara Mahkamah Konstitusi;-----

8. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

a. Kesimpulan Pelapor

Dari permohonan awal saya mengenai permohonan pembatalan keputusan hasil suara pemilihan legislatif Dapil V Kabupaten Wajo, An Arifuddin Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Legislatif (Caleg) Daerah Pemilihan (Dapil) V Kecamatan Sajoanging, Kecamatan Penrang, Kecamatan Takkalalla dan Kecamatan Bola, saya mengucapkan terima kasih kepada KPU Kabupaten Wajo yang telah memberikan jawabannya melalui sidang pada 31 Mei 2019 lalu. -----

Setelah menanggapi jawaban tersebut, saya ingin memberi kesimpulan atas apa yang telah disampaikan oleh KPU Kabupaten Wajo, Dimana : -----

— Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Dimana, Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK merupakan surat keterangan resmi yang memuat hasil penelitian biodata dan catatan Kepolisian yang ada tentang pemohon, termasuk pernah atau tidaknya melakukan tindak pidana. -----

Dari berkas yang SKCK yang diperlihatkan oleh KPU Kabupaten Wajo sangat jelas bahwa saudara Arifuddin tidak pernah terlibat tindak pidana, atau saat itu masih berproses hukum. -----

Ketika SKCK masuk ke KPU Kabupaten Wajo, sudah merupakan kewajiban KPU untuk memberikan rekomendasi sesuai dengan undang-undang yang menjadi sentra pelaksanaan pileg 2019, dan hal ini bukanlah merupakan keteledoran KPU, mengingat keterbatasan informasi dan ratusan caleg lain yang juga mengurus berkas yang sama.-----

Hal lain yang merupakan rujukan saya untuk mengambil kesimpulan adalah :-----

— Aturan PKPU 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota legislatif dan dituangkan dan Surat Edaran KPU Nomor 31 poin 1 dan 3 terkait calon tidak memenuhi syarat pasca-penetapan DCT, -----

— Pasal 285 UU Pemilu menyatakan, “Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:

a) Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap; atau, -----

b) Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih.” -----

Menyimak kesimpulan yang saya uraikan diatas dan sesuai bukti yang telah diperlihatkan oleh KPU Kabupaten Wajo, secara prosedur, terlapor telah melaksanakan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Mengenai Pemilihan Umum.-----

Namun saya memohon kiranya Hakim Ketua Bawaslu Kabupaten Wajo dapat memberi teguran kepada KPU Kabupaten Wajo agar kedepannya lebih pro aktif memaksimalkan koordinasinya kepada pihak terkait lainnya agar dapat lebih meminimalisir terbukanya ruang pelanggaran Pemilihan Umum, khususnya Legislatif.-----

b. Kesimpulan Terlapor

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar apabila Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo diduga melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pelapor yang telah dirergister di Bawaslu Kabupaten Wajo Nomor: 001/LP/PL/ADM/KAB.WAJO/27.20/2019 dikarenakan sebagai berikut;-----

1. KPU Kabupaten Wajo menetapkan Muh.Arifuddin dalam Daftar Calon Tetap (DCT) berpedoman pada ketentuan persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf g Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 yaitu: tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5

(lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini dipenuhi oleh bakal calon yang bersangkutan sehingga bersyarat untuk ditetapkan dalam DCT. (**vide alat bukti T.KPU Wajo 01 s.d 06**);-----

2. Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Februari 2019 adalah tidak benar jika dijadikan dasar hitungan awal dimulainya masa pidana Muh.Arifuddin di Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Sengkang, yang mana putusan tersebut diterima kembali Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 25 Maret 2019 untuk selanjutnya Pengadilan Negeri Sengkang menyampaikan kepada Kejaksaan Negeri Wajo selaku eksekutor dan Kejaksaan Negeri Wajo melakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali kepada terdakwa, yaitu pada hari kamis tanggal 04 April 2019, hari kamis tanggal 11 April 2019, dan hari kamis tanggal 25 April 2019, melainkan pidana penjara 4 (empat) bulan yang dijatuhkan kepada Muh.Arifuddin terhitung sejak terdakwa menjalani pidana penjara di Rumah Tahanan Negara kelas II.B Sengkang, yaitu pada tanggal 25 April s.d 23 Agustus 2019. (*vide alat bukti T.KPU Wajo 08, vide alat bukti T.KPU Wajo 09 disertakan putusan MA, vide alat bukti T.KPU Wajo 10 dan 11 masing-masing disertakan surat balasan dari Kejaksaan Negeri Wajo dan Rutan Kelas II.B Sengkang*);-----
3. Ketentuan Surat KPU Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 perihal calon tidak memenuhi syarat pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang mengatur mengenai calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dicoret dari penetapan DCT dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon karena terbukti melakukan tindak pidana lainnya yang telah berkekuatan hukum tetap, ketentuan ini dikecualikan bagi calon anggota DPRD Kab/Kota yang menjalani hukumannya di luar penjara. (*vide alat bukti T.KPU Wajo 07*), sehingga ketentuan ini tidak dapat dipergunakan untuk mencoret Muh.Arifuddin dalam DCT karena dipidanan penjara setelah hari pemungutan suara yaitu tanggal 25 April s.d 23 Agustus 2019. (*vide alat bukti T.KPU Wajo 09 s.d 11 masing-masing disertakan putusan PN, PT, MA surat balasan dari Kejaksaan Negeri Wajo dan Rutan Kelas II.B Sengkang*);-----
4. Keterangan 2 (dua) orang saksi pelapor yang disampaikan dalam sidang di Bawaslu Kab.Wajo tanggal 10 Juni 2019, bahwa Muh.Arifuddin ditahan di Rutan Sengkang setelah hari pemungutan suara 17

April 2019 adalah memperkuat ketentuan surat KPU Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 untuk tidak dapat dicoret dalam DCT;-----

5. Permohonan Pelapor yang meminta agar Muh.Arifuddin dibatalkan sebagai calon terpilih dari dapil V (Kec.Penrang, Kec.Sajoanging, Kec.Takkalalla dan Kec.Bola) partai Hanura Kab.Wajo dinilai tidak berdasar, karena sampai dengan saat sekarang ini KPU Kabupaten Wajo belum menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih. (*vide alat bukti T.KPU Wajo 12 dan 15*) melainkan hanya penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Wajo tahun 2019 (*vide alat bukti T.KPU Wajo 13 dan 14*);-----

Demikian kesimpulan ini dibuat, dimohon kepada majelis hakim Bawaslu Kabupaten Wajo menolak permohonan Pelapor untu seluruhnya dan/atau menyatakan KPU Kabupaten Wajo tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi;-----

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pelapor (Muhammad Albar Arianto) menyerahkan kutipan salinan putusan Kasasi nomor 185/Pid.Sus/2017/PN Skg (**vide bukti P-1**);-
- 2) Bahwa Pelapor (Muhammad Albar Arianto) menyerahkan Kutipan pemberitahuan putusan Kasasi nomor 3034 K/Pid.Sus/2018 (**vide bukti P-2**);-----
- 3) Bahwa pada tanggal 30 Juni 2018 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (**vide bukti T-1**);-----
- 4) Bahwa pada tanggal 06 Juli 2018 Pengadilan Negeri Sengkang Kelas IB telah mengeluarkan surat keterangan nomor 363/SK/HK/2018/PN.Skg unuk keperluan kelengkapan berkas Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Wajo atas nama Muh. Arifuddin (**vide bukti T-3**);-----
- 5) Bahwa pada tanggal 06 Juli 2018 Kepolisian Resor Wajo telah mengeluarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/3814/VII/2018/SAT.INTELKAM atas nama Muh. Arifuddin (**vide bukti T-4**);-----
- 6) Bahwa Terlapor (KPU Kabupaten Wajo) telah menerima surat pernyataan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Wajo tertanggal 16 Juli 2018 atas

- nama Muh.Arifuddin dapil V (Penrang-Takkalalla-Bola-Sajoanging). **(vide bukti T-2);**-----
- 7) Bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura menerbitkan kartu anggota partai dengan nomor anggota: 73.13.03.2009.001.488 atas nama Muh. Arifuddin **(vide bukti T-6);**-----
- 8) Bahwa pada tanggal 9 Januari 2019 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran nomor: 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 perihal calon tidak memenuhi syarat pasca penetapan Daftar Calon Tetap **(vide bukti T-7);**-----
- 9) Bahwa pada tanggal 04 Mei 2019 Marsose menyampaikan lembaran ringkasan putusan Kasasi Muh. Arifuddin kepada ketua KPU Kabupaten Wajo **(vide bukti T-8);**-----
- 10) Bahwa pada tanggal 06 Mei 2019 KPU Kabupaten Wajo meminta penjelasan dan salinan putusan Mahkamah Agung a.n Arifuddin bin H.Muh.Said kepada ketua Pengadilan Negeri Sengkang nomor: 657/PP.02.01-SD/02/7313/K2-Kab/V/2019 **(vide bukti T-9);**-----
- 11) Bahwa pada tanggal 07 Mei 2019 KPU Kabupaten Wajo meminta keterangan terkait keberadaan terpidana atas nama Arifuddin bin.H.Muh.Said kepada kepala Rumah Tahanan Negara Sengkang Nomor: 664/PP.02.1-SD/02/7313/K2-Kab/V/2019 dan pada tanggal 08 Mei 2019 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sulawesi Selatan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sengkang mengirimkan surat nomor: E23.PAS17.PK.01.01.02-128 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo perihal permintaan keterangan terkait keberadaan terpidana atas nama Arifuddin Bin.H.Muh.Sadi **(vide bukti T-11);**-----
- 12) Bahwa pada tanggal 04 April 2019 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 **(vide bukti T-12);**-----
- 13) Bahwa pada tanggal 02 Mei 2019 KPU Kabupaten Wajo mengeluarkan Berita Acara Nomor: 638/PL.01.7-BA/02/7313/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Wajo Pemilihan Umum tahun 2019 **(vide bukti T-13);**-----

- 14) Bahwa pada tanggal 02 Mei 2019 KPU Kabupaten Wajo mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 642/PL.01.7-Kpt/02/7313/KPU-Kab/V/2019----- tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Wajo Tahun 2019 (**vide bukti T-14**);-----
- 15) Bahwa pada tanggal 24 Mei 2019 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan Surat dengan nomor: 867/PL.01.8-SD/06/KPU/V/2019 Perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih tanpa PHPU (**vide bukti T-15**);-----

b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

- 1) Menimbang bahwa ketentuan pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu*" dan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*";-----
- 2) Bahwa Pelapor atas nama Muhamaad Albar Arianto dalam laporannya yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Wajo pada tanggal 28 Mei 2019 dan diregistrasi dengan nomor: 001/ADM.BERKAS/BWSL.KAB/27.20/V/2019 melaporkan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh Terlapor atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten wajo Provinsi Sulawesi Selatan;-----
- 3) Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo berwenang menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh Muhammad Albar Arianto dengan nomor registrasi 001/LP/PL/ADM/KAB.WAJO/27.20/V/2019;-----
- 4) Menimbang bahwa Terlapor adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Wajo selaku Penyelenggara Pemilu Tahun 2019;-----
- 5) Menimbang bahwa ketentuan pasal 243 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi "*Daftar bakal calon*

anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh pengurus partai politik peserta pemilu tingkat kabupaten/kota”;-----

- 6) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 247 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi *“Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 diajukan kepada KPU kabupaten/kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain”;-----*
- 7) Menimbang bahwa Muh. Arifuddin adalah anggota partai Hanura dengan nomor anggota: 73.13.03.2009.001488 yang didaftarkan menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Wajo dapil V (Kec Penrang-Bola-Takkalalla-Sajoanging);-----
- 8) Menimbang bahwa ketentuan pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana sehingga tidak dapat dipergunakan untuk mencoret Muh.Arifuddin karena ancaman pidana terhadap Muh.Arifuddin dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b UUDrt Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden No.15 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan Jo. Pasal 30 ayat (3) Jo. Pasal 21 ayat (2) Peraturan menteri perdagangan RI Nomor 15/M.DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dengan ancaman pidana selama-lamanya 2 (dua) tahun;-----
- 9) Menimbang bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berbunyi : *Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang*

telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

- 10) Menimbang bahwa adanya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Wajo Nomor : SKCK/YANMAS/3814/VII/2018/SAT.INTELKAM----- pada tanggal 06 Juli 2018 atas nama Muh. Arifuddin bahwa yang bersangkutan tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun sebagai pemenuhan persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT);-----
- 11) Menimbang bahwa adanya surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sengkang Nomor: 363/SK/HK/2018/PN.Skg pada tanggal 06 Juli 2018 atas nama Muh.Arifuddin tidak pernah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.-----
- 12) Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 3034 K/Pid.Sus/2018 yang berbunyi Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 185/Pi.Sus/2017/Pn.Skg tanggal 19 Desember 2017 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa (Muh. Arifuddin) menjadi pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----
- 13) Menimbang bahwa adanya Surat balasan dari Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Sengkang Nomor: E23.PAS17.PK.01.01.02-128, kepada Ketua KPU Kabupaten Wajo pada tanggal 08 Mei 2019 yang menyebutkan Muh.Arifuddin telah berada di Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Sengkang pada tanggal 25 April 2019 dan akan selesai menjalani pidananya pada tanggal 23 Agustus 2019 terhitung selama 4 (empat) bulan;-----
- 14) Menimbang bahwa adanya Surat Edaran KPU Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019, tanggal 09 Januari 2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut;-----

1. Berdasarkan ketentuan pasal 285 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dalam Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 dan angka 1 huruf b Surat KPU Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dicoret dari penetapan DCT dalam hal yang bersangkutan:-----
 - a. Meninggal dunia;-----
 - b. Terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye di masa kampanye;-----
 - c. Terbukti melakukan pemalsuan dokumen syarat calon atau menggunakan dokumen palsu pada saat pencalonan;dan/atau;-----
 - d. Dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon, meliputi;-----
 1. **Terbukti melakukan tindak pidana lainnya;**-----
 2. Diberhentikan/mundur sebagai anggota partai politik yang mengajukan;-----
 2. Terbukti melakukan tindak pidana lainnya sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf d poin 1 dikecualikan bagi calon yang berstatus terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun menjalani hukumannya di luar penjara;--
- 15) Menimbang bahwa Surat edaran KPU Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019, tanggal 09 Januari 2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yaitu peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga yang dimaksud dengan **terbukti melakukan tindak pidana lainnya** dalam Surat edaran KPU Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sesuai dalam pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 7 ayat (1) huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----

- 16) Menimbang bahwa ketentuan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 20 April 2019 s.d 07 Mei 2019 merupakan tahapan Rekapitulasi dan Penetapan hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota;-----
- 17) Menimbang bahwa adanya berita acara nomor: 638/PL.01.7-BA/02/7313/KPU-Kab/V/2019----- tanggal 02 Mei 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Wajo Pemilihan Umum tahun 2019 sehingga KPU Kabupaten Wajo belum menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih yang dimintakan Pelapor untuk dibatalkan;-----
- 18) Menimbang bahwa adanya keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 642/PL.01.7-Kpt/02/7313/KPU-Kab/V/2019----- tanggal 02 Mei 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Wajo tahun 2019 sehingga KPU Kabupaten Wajo belum menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih yang dimintakan Pelapor untuk dibatalkan;-----
- 19) Menimbang bahwa ketentuan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 867/PL/01.8-SD/06/KPU/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 Perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih tanpa PHPU berbunyi ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 mengatur bahwa penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bagi daerah yang tidak terdapat perselisihan hasil pemilu dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil pemilu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BPRK) sehingga KPU Kabupaten Wajo belum menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih;-----
- 20) Menimbang bahwa saksi-saksi dalam menyampaikan keterangannya pada sidang pemeriksaan saksi, pada pokoknya menyampaikan bahwa saksi hanya mengetahui Muh.Arifuddin menjadi terpidana setelah hari pencoblosan yaitu

pada tanggal 19 April 2019 dan saksi tidak memiliki pengetahuan tentang Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT);-----

21) Menimbang bahwa pokok laporan Pelapor tidak beralasan hukum;-----

22) Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diperiksa dalam persidangan;-----

c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wajo terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Muhammad Albar Arianto diregistrasi Nomor: 001/LP/PL/ADM/KAB.WAJO/27.20/V/2019;-----

2) Bahwa Terlapor adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Wajo **Tidak Terbukti** melakukan pelanggaran administrasi pemilihan umum;-----

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

Memperhatikan : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

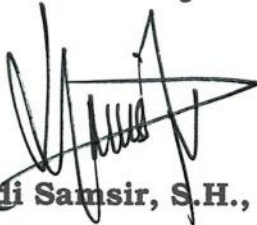
MENGADILI

Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-

Demikian diputuskan di dalam Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan oleh 1) Andi Samsir, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Dr. Abdul Malik, S.H.I., M.H.I sebagai Anggota Majelis Pemeriksa; 3) Drs. H. Rafiuddin Rasyid sebagai Anggota Majelis Pemeriksa; 4) Andi Rahmat Munawar, S.Sos., M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa; 5) Heriyanto, S.Sos sebagai Anggota Majelis Pemeriksa dan diucapkan di hadapan para pihak secara terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal Dua Puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh 1) Dr. Abdul Malik, S.H.I., M.H.I; 2) Andi Samsir, S.H., M.H; 3) Drs. H. Rafiuddin Rasyid; 4) Andi Rahmat Munawar, S.Sos., M.Si; 5) Heriyanto, S.Sos masing - masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dan dibantu oleh Sri Irmayanti, S.STP., M.Si sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pelapor dan Terlapor. -----

**KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO**

Ketua Majelis



(Andi Samsir, S.H., M.H)

Anggota Majelis



(Dr. Abdul malik, S.H.I., M.H.I)

Anggota Majelis



(Drs. H. Rafiuddin Rasyid)

Anggota Majelis



(Andi Rahmat Munawar, S.Sos., M.Si)

Anggota Majelis



(Heriyanto, S.Sos)

**Sekretaris Majelis
Pemeriksa**



(Sri Irmayanti, S.STP., M.Si)